SOSIALISASI FATWA MUI TENTANG ZAKAT PROFESI DI MESJID BESAR AT-TAQWA KOTA BANJARMASIN

Saifullah Abdussamad dan Muhammad Iqbal Ansari
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Email: Einsten82618@gmail.com

ABSTRAK

Potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil kajian Asmuni tahun 2015, mencapai 287 triliun rupiah, termasuk di dalamnya adalah zakat profesi. Persoalannya kemudian, kemampuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik pusat, termasuk provinsi, kebupaten dan kota untuk menghimpun zakat tidak mencapai 2% dari keseluruhan. Hal senada juga terjadi di Kota Banjarmasin. Mengutip dari BPost.com tahun, zakat profesi di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari 5.900 ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Banjarmasin, hanya 10 hingga 20 orang yang melaksanakan zakat profesi dan menyalurkannya ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Berdasarkan beberapa data di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sangat penting untuk memberikan pemahaman dalam sebuah kajian kepada masyarakat mengenai aturan zakat profesi dan penyalurannya. Dan memberikan pengetahuan bahwa penyaluran yang ideal ialah melalui BAZNAS setempat, sehingga terjadi pemerataan dalam distribusi zakat. Oleh sebab itu peneliti berencana mengadakan kajian dan sosialisasi fatwa MUI tentang Zakat Profesi di Mesjid At-Taqwa Kota Banjarmasin berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman zakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengeluaran zakat profesi oleh masyarakat.
Kata Kunci: Zakat, Profesi, MUI, BAZNAS

ABSTRACT

The potential of zakat in Indonesia is based on the results of the 2015 Asmuni study, which reached 287 trillion rupiah, including professional zakat. The problem is then, the ability of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), including provinces, districts and cities to collect zakat does not reach 2% of the total. Similar things also happened in Banjarmasin City. Quoting BPost.com year, professional zakat in the Banjarmasin city government is still not going well. This is evidenced from the 5,900 ASN (State Civil Apparatus) of Banjarmasin City, only 10 to 20 people who carry out professional zakat and distribute it to BAZNAS Banjarmasin City. Based on some of the data above, the researchers concluded that it is very important to provide understanding in a study to the public regarding the rules of professional zakat and distribution. And provide knowledge that the ideal distribution is through the local BAZNAS, so that there is even distribution in the distribution of zakat. Therefore, the researchers plan to conduct a study and dissemination of the MUI fatwa on Professional Zakat in the At-Taqwa Mosque in Banjarmasin City. The results of research found that understanding zakat is very influential in spending professional zakat.
***Keywords**: Zakat, Profession, MUI, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. zakat merupakan sarana bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari kekotoran kekikiran terutama harta benda. Dan merupakan kewajiban yang telah ditentukan standarnya, apa saja harta benda yang dimiliki yang berhak untuk dikeluarkan zakatnya, kepada siapa dan sudah berapa lama harta itu dimiliki sehingga zakatnya menjadi wajib hukumnya dikeluarkan.

Didin Hafidhuddin (2006) menjelaskan zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have kepada the have not.* Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Zen (2014) dalam laporan jurnalnya menyimpulkan bahwa zakat profesi memiliki peranan dalam distribusi ekonomi Islam sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan. Sehingga mustahik dengan adanya zakat profesi akan menolong, membantu, dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati beberapa komponen penghasilan yang wajib dizakati. Kesepakatan ini diputuskan setelah perkumpulan ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada bulan Juni 2018. (CNN Indonesia, 2018)

Berdasarkan fatwa MUI komponen yang dikenakan zakat adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperbolehkan pekerjaan bebas lainnya.

MUI dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menyebutkan bahwa zakat profesi adalah "Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*. Jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen." (Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).

Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu lembaga di bawah pemerintah yang mengelola zakat pada tahun 2017 menetapkan jumlah bilangan *nisab* zakat secara untuk seluruh Indonesia yaitu dengan nilai uang Rp. 49.895.000,**-** pertahun yang setara dengan 85 gram emas yang dikeluarkan PT. Antam atau Rp. 4.165.000,**-** untuk gaji perbulan**.** (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017)

Namun pertanyaannya adalah apakah jumlah *nisab* tersebut langsung dikenakan wajib zakat atau baru dikenakan wajib zakat setelah dikurangi pengeluaran biaya hidup sehari-hari?

Sidang pleno pada Ijtima Ulama pada bulan Juni tahun 2018 di Kalsel yang dipimpin oleh Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa MUI) menghasilkan regulasi yang dirasa penulis cukup rinci mengenai acuan hukum Objek Zakat Penghasilan: (Detik, 2018)

1) *Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.*
2) *Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk, tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.*
3) *Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.*
4) *Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al-haajah al-ashliyah).*

5) *Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4) meliputi:*
   a) *kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;*
   b) *kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya;*
6) *Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).*
7) *Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ).*
8) *Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.*

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikenakan zakat jika pendapatannya perbulan atau pertahun mencapai nisab, dengan catatan setelah dikurangi *dengan pengeluaran kebutuhan pokok, termasuk hutang. Artinya jika pendapatan seseorang* Rp. 4.165.000,-, namun belum digunakan untuk keperluan pokok sehari-hari *(al-haajah al-ashliyah) atau sebagian untuk bayar hutang, maka dia tidak bisa dikenakan wajib zakat karena penghasilannya belum mencapai nisab.*

Pertanyaannya adalah bagaimana keadaan penerimaan zakat di Indonesia saat ini? Asmuni (2018) mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil kajian tahun 2015, mencapai 287 triliun rupiah, termasuk di dalamnya adalah zakat profesi, khususnya yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Persoalannya kemudian, kemampuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik pusat, termasuk provinsi, kebupaten dan kota untuk menghimpun zakat tidak mencapai 2% dari keseluruhan.

Arif Rahman (2018) dari hasil risetnya mengenai "Pengaruh Penerimaan Zakat Profesi Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Cianjur Jawa Barat" memberikan simpulan bahwa zakat profesi yang di kelola di sebuah mesjid di Cianjur, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi mustahik zakatnya, hal ini dikarenakan jumlah uang yang belum terkumpul secara maksimal.

Hal senada juga terjadi di Kota Banjarmasin. Mengutip dari BPost.com (2018), zakat profesi di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari 5.900 ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Banjarmasin, hanya 10 hingga 20 orang yang melaksanakan zakat profesi dan menyalurkannya ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan zakat profesi dan penyalurannya. Dan memberikan pengetahuan bahwa penyaluran yang ideal ialah melalui BAZNAS setempat, sehingga terjadi pemerataan dalam distribusi zakat. Oleh sebab itu peneliti berencana mengadakan kajian dan sosialisasi fatwa MUI tentang Zakat Profesi di Mesjid At-Taqwa Kota Banjarmasin. Hasil penelitian Ridwan Setiawan (2015) dalam penelitiannya terhadap guru-guru di salah satu sekolah kota Bandung, menemukan bahwa pemahaman zakat sangat berpengaruh dalam pengeluaran zakat profesi.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Guna mengetahui permasalahan mitra, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pencarian data berkenaan dengan tingkat pemerolehan zakat profesi melalui data yang didapat dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Selanjutnya menghubungi pihak mitra sebagai tempat yang dianggap tepat untuk melaksanakan pengabdian karena posisi lokasi yang strategis, yaitu di kawasan yang tingkat ekonomi masyarakatnya menengah ke atas. Hal ini didapat dari wawancara dengan pengurus mesjid yang menyebutkan bahwa jamaah dari berbagai profesi seperti PNS, dosen, Polri, dan pengusaha. Hal ini juga dibuktikan dari hasil sumbangan kepada mesjid setiap bulan yang tergolong besar.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat sekitar Mesjid Besar At-Taqwa Banjarmasin. Kegiatan dilakukan dalam dua bagian utama, yaitu ceramah dan tanya-jawab. Adapun rangkaian kegiatan pelatihan tersebut diawali dengan penjelasan tentang; 1) Konsep Zakat Profesi dalam Islam, 2) Ketetapan MUI mengenai Zakat Profesi, 3) BAZNAS sebagai Pengelola Zakat.

Setelah proses di atas, dilanjutkan dengan tanya jawab. Semua peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan konsep zakat profesi.

3. **Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada jamaah dengan mencoba menanyakan kembali jumlah pendapatan/gaji yang dikenakan zakat profesi.

KHALAYAK SASARAN

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat sekitar Mesjid Besar At-Taqwa Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilakukan dalam dua bagian utama, yaitu penyajian materi dan tanya-jawab. Adapun rangkaian kegiatan pelatihan tersebut antara lain:

1. Penyajian Materi

Diawali dengan penjelasan tentang Konsep Zakat Profesi dalam Islam ditinjau dari beberapa madzhab. Dan kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang ketetapan kriteria pendapatan seorang muslim yang dikenakan Zakat Profes.

Pembahasan dilanjutkan dengan fenomena pendistribusian zakat. Zakat kebanyakan disalurkan oleh pihak wajib zakat secara mandiri kepada *mustahiq zakat*, sehingga terkadang zakat hanya terbatas pada *mustahiq zakat* yang dikenal oleh wajib zakat. Di sini kemudian dijelaskan mengenai peran BAZNAS sebagai badan pengelola zakat yang akan mengumpulkan dan membagikan zakat kepada *mustahiq zakat* dengan data dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai wilayah agar pendistribusian zakat merata.

2. Tanya Jawab

Setelah penjelasan mengenai konsep Zakat Profesi, kegiatan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Semua peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas.

Di antara jamaah yang bertanya adalah H. Ahmad yang mempertanyakan tentang status pegawai yang memiliki tagihan/kreditaan, apakah juga dikenakan wajib zakat jika penghasilan mencapai nisab?. Selanjutnya pertanyaan dari H. Busairi mengenai bagaimana cara menyerahkan zakat profesi tersebut? Selanjutnya pertanyaa dari H. Hasbi tentang suami-istri yang sama-sama bekerja dan jika gaji mereka diakumulasi maka akan mencapai nisab, apakah hal ini juga dikenakan pajak?

Semua pertanyaa di atas dijawab berdasarkan konsep zakat yang telah ditetapkan oleh MUI dan mengenai proses penyaluran diarahkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin atau UPZ sekitar tempat tinggal masing-masing wajib zakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan pendapat zakat profesi ke BAZNAS wilayah Kota Banjarmasin semakin meningkat dan distribusi merata.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh tim pelaksana Yang bias menjadi refleksi bagi pelaksanaan kegiatan atau peneliti berikutnya yaitu:

a. Cuaca seperti hujan. Sehingga jumlah jamaah yang hadir tidak sesuai yang diharapkan.

b. Jama’ah perempuan kesulitan terlibat dalam Tanya-jawab karena posisi berada di belakang hijab.

c. Sekali penyampaian materi Zakat Profesi dirasa tidak cukup. Karena materi ini jarang dibahas pada majelis atau pengajian-pengajian pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hafidhuddin, Didin. 2006. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: IMZ.

Hakim, Arif Rachman. 2018. *Pengaruh Penerimaan Zakat Profesi Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Cianjur Jawa Barat*. MPRA Paper No. 87573. UTC Munich Personal RePEc. Archive Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87573/

Setiawan, Ridwan. 2015. *Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi di Kalangan Tenaga Pendidikan SMAN 1 Kota Bandung Terhadap Penerimaan Sumber Dana Zakat pada Bazda Kota Bandung*. UNISBA. ISSN 2460-2159. Vol 1, No 2, Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah.

Zen, Muhammad. Zakat *Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*. HUMAN FALAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014

BPost. 2018. http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/24/zakat-profesi-belum-jalan-hanya-sedikit-yang-berzakat-padahal-jumlah-asn-pemko-5900-orang.

CNN Indonesia. 2018. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611083345-20-305121/mui-sepakati-komponen-wajib-zakat-dari-penghasilan

Detik. 2018. https://news.detik.com/berita/4062767/begini-petunjuk-mui-soal-zakat-penghasilan

UII.ac.id. 2018. https://www.uii.ac.id/zakat-profesi-punya-potensi-makin-berkembang/

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan

Foto 1: Penyampaian Materi Zakat Profesi

Foto 2: Jamaah Menyimak Penyampaian Materi

Foto 3: Disiarkan di TV lokal